



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR: 431/PL.01.9-Kpt/3528/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan permohonan pemohon untuk Daerah Pemilihan Pamekasan 1 tidak dapat diterima;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan . . .

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 430/PL.01.9-Kpt/3528/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat KPU RI Tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 1096/PL.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita . . .

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor : 424/PL.01.9-Kpt/3528/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor : 430/PL.01.9-Kpt/3528/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 183-04-14/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 108-10-14/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019;
 3. Berita Acara Nomor 54/PK.01-BA/3528/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1844/PAN.MK/07/2019 Tanggal 16 Juli 2019 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Surat . . .

5. Surat KPU RI nomor: Nomor: 1096/PL.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMMAD HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,


HENDRIAN HASWARA BAYU

